



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1086/Pid.B/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

I	Nama lengkap	: ARIF DWI CAHYONO bin SIDIK;
	Tempat lahir	: Jombang;
	Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 15 Januari 1993;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dukuh Krajan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayan Kabupaten Ponorogo atau kost Tambak Arum Gang 5 Surabaya;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
II	Nama lengkap	: AGUS SOLEKAN bin SODIKIN;
	Tempat lahir	: Malang;
	Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 11 Agustus 1981;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Gumingin RT.002 RW.001 Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik atau kost Ploso Gang 4 Surabaya;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1086/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ARIF DWI CAHYONO BIN SIDIK (Alm) dan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap I ARIF DWI CAHYONO BIN SIDIK (Alm) dan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna biru berisi rekaman perbuatan pencurian 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam, 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci warna hitam dan 1 (Satu) lembar catatan penjualan barang toko Talenta Elektronik tertanggal 27 Januari 2024 dikembalikan kepada Toko Talenta Elektronik melalui saksi KUSTILAH;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama :

Bawa terdakwa I ARIF DWI CAHYONO BIN SIDIK (Alm) Bersama dengan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sewaktu terdakwa I ARIF DWI CAHYONO Bin SIDIK (Alm) dan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN sedang bekerja diToko Talenta Elektronik mengambil barang milik orang lain lalu terdakwa I ARIF DWI CAHYONO Bin SIDIK (Alm) dan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik saksi RUDY SOESANTO selanjutnya terdakwa I ARIF DWI CAHYONO Bin SIDIK (Alm) membawa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa I ARIF DWI CAHYONO BIN SIDIK (Alm)s menjual 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Gembong kepada seseorang yang tidak dikenal kemudian dibagi terdakwa I ARIF DWI CAHYONO BIN SIDIK (Alm) mendapat bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN mendapat bagian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANITA RIA ALFIANUS mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi RUDY SOESANTO selaku pemilik Toko Talenta Elektronik mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Atau

**Kedua :**

Bahwa Bahwa terdakwa I **ARIF DWI CAHYONO BIN SIDIK (Alm)** Bersama dengan terdakwa II **AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam tahun 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sewaktu terdakwa I ARIF DWI CAHYONO Bin SIDIK (Alm) dan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN sedang bekerja diToko Talenta Elektronik mengambil barang milik orang lain lalu terdakwa I ARIF DWI CAHYONO Bin SIDIK (Alm) dan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik saksi RUDY SOESANTO selanjutnya terdakwa I ARIF DWI CAHYONO Bin SIDIK (Alm) membawa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa I ARIF DWI CAHYONO BIN SIDIK (Alm)s menjual 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Gembong kepada seseorang yang tidak dikenal kemudian dibagi terdakwa I ARIF DWI CAHYONO BIN SIDIK (Alm) mendapat bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN mendapat bagian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANITA RIA ALFIANUS mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi RUDY SOESANTO selaku pemilik Toko Talenta Elektronik mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo 55 Ayat (1) KE 1 KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Kustilah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik sdr. Rudy Soesanto milik sdr. Rudy Soesanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi selaku Karyawati Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Alfian Juniar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik sdr. Rudy Soesanto milik sdr. Rudy Soesanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kustilah selaku Karyawati Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I, **Arif Dwi Cahyono bin Sidik**:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin sedang bekerja di Toko Talenta Elektronik sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin menyiapkan barang yang akan diambil selanjutnya terdakwa yang mengambil barang berupa : 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik sdr. Rudy Soesanto yang berada Gudang lantai 2;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin telah menjual 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Gembong kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian dibagi terdakwa mendapat bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin mendapat bagian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

## Terdakwa II, Agus Solekan bin Sodikin:

- Bahwa Terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) melakukan pencurian bersama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) bersama terdakwa sedang bekerja di Toko Talenta Elektronik sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan barang yang akan diambil selanjutnya terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) yang mengambil barang berupa : 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik sdr. Rudy Soesanto yang berada Gudang lantai 2;
- Bahwa Terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) dan Terdakwa II telah menjual 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Gembong kepada seseorang yang tidak dikenal;

- Bawa kemudian dibagi terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) mendapat bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna biru berisi rekaman perbuatan pencurian 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam, 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci warna hitam dan 1 (Satu) lembar catatan penjualan barang toko Talenta Elektronik tertanggal 27 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bawa benar terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) Bersama dengan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Toko Talenta Elektronik Jl. Tambakrejo No.39 Surabaya, sewaktu terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) dan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin sedang bekerja diToko Talenta Elektronik mengambil barang milik orang lain lalu terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) dan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik sdr. Rudy Soesanto selanjutnya terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) membawa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm)s menjual 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Gembong kepada seseorang yang tidak dikenal kemudian dibagi terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) mendapat bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Anita Ria Alfianus mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

2. Bawa benar akibat perbuatan para terdakwa, sdr. Rudy Soesanto selaku pemilik Toko Talenta Elektronik mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagain berikut:

---

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

---

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo 55 Ayat (1) KE 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*
3. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai para terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas kedua orang tersebut dan mengaku masing-masing bernama Arif Dwi Cahyono bin Sidik (alm) dan Agus Solekan bin Sodikin, dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas kedua orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad 2. Unsur ”dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis, sedangan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh orang lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) bersama dengan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB, sewaktu terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) dan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin sedang bekerja di Toko Talenta Elektronik mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik sdr. Rudy Soesanto selanjutnya terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) membawa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) Bersama dengan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB, sewaktu terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) dan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin sedang bekerja di Toko Talenta Elektronik mengambil barang milik orang lain lalu terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) dan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik sdr. Rudy Soesanto;

Dengan demikian unsur ad 2 telah terpenuhi ;

**Ad 3. Unsur ” mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ”**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) bersama dengan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB, sewaktu terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) dan terdakwa II Agus Solekan Bin Sodikin sedang bekerja di Toko Talenta Elektronik mengambil barang milik orang lain lalu terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) dan terdakwa II Agus Solekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sodikin mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam dan 1 (satu) buah LED TV milik sdr. Rudy Soesanto selanjutnya terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) membawa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm)s menjual 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci laku dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Gembong kepada seseorang yang tidak dikenal kemudian dibagi terdakwa I Arif Dwi Cahyono Bin Sidik (Alm) mendapat bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II AGUS SOLEKAN Bin SODIKIN mendapat bagian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Anita Ria Alfianus mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 374 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa, 1 (Satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna biru berisi rekaman perbuatan pencurian 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam, 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci warna hitam dan 1 (Satu) lembar catatan penjualan barang toko Talenta Elektronik tertanggal 27 Januari 2024, **yang telah disita, maka dikembalikan kepada Toko Talenta Elektronik melalui saksi Kustilah;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut : Keadaan-keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Toko Talenta Elektronik;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

**1.** Menyatakan terdakwa I Arif Dwi Cahyono bin Sidik (alm) dan terdakwa II Agus Solekan bin Sodikin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna biru berisi rekaman perbuatan pencurian 1 (satu) unit kulkas merk Aqua type AQR D190 warna hitam, 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inci warna hitam dan 1 (Satu) lembar catatan penjualan barang toko Talenta Elektronik tertanggal 27 Januari 2024;

Dikembalikan kepada Toko Talenta Elektronik melalui saksi Kustilah.

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari **Senin** tanggal **29 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)